

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penerapan otonomi daerah di Indonesia telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan secara mandiri, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri (Nasution, 2010). Undang-Undang No.32 Tahun 2004 pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan kewenangannya, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk menggali sumber penerimaan berupa pendapatan sendiri yang berasal dari potensi yang ada di daerah. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur dan menetapkan jenis pajak dan retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang disampaikan kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setelah sebelumnya diaudit oleh external auditor, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Informasi yang terkandung dalam laporan pertanggungjawaban atau laporan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah (Abdullah, 2013).

Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja keuangan daerah menjadi perhatian masyarakat. Berbagai macam peraturan keuangan yang diterbitkan ternyata tidak selalu diiringi dengan peningkatan hasil kinerja keuangan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah mulai dari adanya berbagai penyimpangan sampai pengungkapan yang tidak jelas dalam hal pengelolaan keuangan (Kusumawardani, 2012). Pengukuran kinerja terhadap lembaga atau organisasi tidak hanya berlaku pada lembaga atau organisasi yang berorientasi profit saja, melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau organisasi non komersil. Hal ini dilakukan dengan maksud agar dapat mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan (Sesotyaningtyas, 2012).

Istilah *leverage* lebih sering digunakan di sektor swasta. *Financial leverage* menggambarkan kemampuan perusahaan memanfaatkan aktiva untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya secara menyeluruh (Avianti, 2006). Bagi perusahaan swasta atau lembaga yang bersifat komersial umumnya menggunakan rasio *leverage* untuk mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik

dengan dana yang dipinjam perusahaan dari kreditur, pada sektor publik khususnya entitas pemerintah daerah, rasio *leverage* ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara ekuitas dana (kekayaan bersih pemerintah daerah) dengan total utang (Halim, 2007). Pencapaian realisasi atas anggaran belanja daerah dipengaruhi oleh realisasi penerimaan daerah, terutama yang berasal dari pendapatan daerah. Kesesuaian waktu (*timing*) dan efektifitas mekanisme penerimaan dan pengeluaran akan berpengaruh terhadap tingkat realisasi belanja, khususnya untuk pendapatan yang dapat dibelanjakan pada tahun anggaran yang sama (*matching*). Oleh karena PAD merupakan sumber penerimaan yang dapat dikontrol oleh pemerintah daerah, maka realisasi belanja akan dipengaruhi oleh realisasi PAD (Febriansyah, 2015).

Provinsi Banten adalah sebuah provinsi di Pulau Jawa, yang dimana dulunya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat namun telah dipisahkan sejak tahun 2000 dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Pusat pemerintahan Provinsi Banten berada di Kota Serang. Provinsi Banten memiliki 8 (delapan) kabupaten/kota, yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang selatan. Provinsi Banten memiliki posisi yang sangat strategis secara geografis sehingga idealnya letak yang strategis ini menjadikan Provinsi Banten memiliki banyak keuntungan potensial guna mempercepat kemajuan keuangan daerah (Wikipedia, 2017).

APBD Provinsi Banten 2018 direncanakan Rp 11,3 triliun atau naik sekitar Rp 1 triliun dari APBD 2017 yang senilai Rp 10,4 triliun. Gubernur

Banten, Wahidin Halim, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Badan Anggaran DPRD Banten, mengatakan ada sedikit revisi pada draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018 yang sebelumnya telah disepakati Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten, Huda Latuconsina menuturkan, dokumen RAPBD 2018 sudah sepakati eksekutif dan legislatif. “Terhadap RAPBD 2018 dokumen sudah diparaf semua pimpinan. Di angka Rp 11,3 triliun,” Angka tersebut diperoleh dari pendapatan yang mencapai Rp 10,365 triliun, terdiri atas PAD Rp 6,133 triliun, dana perimbangan dari pusat Rp 4,1 triliun. “Totalnya Rp 10,3 triliun. Sehingga, ada defisit mencapai Rp 996 miliar, karena belanja kami Rp 11,3 triliun. Dari nilai Rp 11,3 triliun tersebut terbagi atas belanja tidak langsung Rp 6,8 triliun, antara lain belanja pegawai Rp 1,9 triliun dan belanja hibah 2,1 triliun, bantuan sosial Rp 67 miliar termasuk program Jamsosratu, bagi hasil kabupaten/kota Rp 2,2 triliun, dan biaya tak terduga Rp 35 miliar. Kemudian, untuk belanja langsung sebesar Rp 4,5 triliun, sedangkan untuk bantuan keuangan kabupaten/kota, dia merinci Kabupaten Pandeglang Rp 55 miliar, Kabupaten Lebak Rp 78,3 miliar. Kabupaten Tangerang Rp 70 miliar, Kabupaten Serang Rp 90 miliar, Kota Tangerang Rp 30 miliar, Kota Cilegon Rp 30 miliar, Kota Serang Rp 30 miliar, dan Kota Tangsel Rp 65 miliar. “Angka ini naik cukup signifikan, karena 2017 masih di angka Rp 3,5 triliun. (Kabar Banten, 2017)

Dalam pengelolaan anggaran, kejujuran (*shidq*) adalah suatu kewajiban, yang tidak bisa dijalankan kecuali dengan penerapan prinsip transparansi

anggaran. Oleh karena itu berdasarkan kaidah tersebut maka, melakukan transparansi anggaran adalah wajib. Dalam pandangan Islam, menghindari transparansi anggaran adalah suatu kemaksiatan. Perilaku jujur (*shidq*) sangat berkaitan dengan sifat *amanah* (dapat dipercaya). Bila sifat *amanah* dipelihara dengan baik, maka sifat *shidq* tersebut dapat ditegakkan. Dalam hal ini, karakter *shidq* berkaitan dengan proses penyusunan anggaran dan segala informasi mengenai anggaran itu sendiri. Sementara karakter *amanah* berkaitan dengan komitmen untuk mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran tersebut kepada yang berhak dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai manfaat dan kesejahteraan juga menjadi sebuah pertanggungjawaban dari pembuat anggaran (Sophia, 2016).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini akan diberi judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Provinsi Banten dan Di Tinjau Dari Sudut Pandang Islam (Studi Empiris Pada Provinsi Banten Periode 2013-2016).**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Banten.
- b. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Banten.

- c. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Banten ditinjau dari sudut pandang Islam.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Provinsi Banten.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Banten.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Banten dan tinjauannya dari sudut pandang Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Organisasi Pemerintah
Dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam hal peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.
- b. Bagi Masyarakat Umum
Dapat digunakan sebagai informasi bagi para masyarakat untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai informasi bagi para masyarakat untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan mengenai kinerja pemerintah daerah.

c. Bagi Akademisi

Dapat menambah khasanah pustaka tentang wawasan dan pengetahuan yang terkait dengan aspek keuangan daerah.